

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 83 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2016

BUPATI BANTUL,

Menimbang

- : a. dalam rangka percepatan penerapan standar pelayanan minimal, perlu dilakukan pembenahan fungsi kelembagaan, kepegawaian, tatalaksana, akuntabilitas dan pengawas guna menghasilkan pelayanan publik yang tepat, cepat dan akuntabel;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Pengelola Program Peningkatan Kapasitas Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar Tahun 2016;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonessia Tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 12. tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menatapkan

: KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2016.

KESATU

Membentuk Tim Pengelola Program Peningkatan Kapasitas Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar Tahun 2016, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

- : a. Tugas Tim Pengarah Program Peningkatan Kapasitas SPM sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
 - 1. memberikan arahan dan dukungan terhadap pelaksanaan program;
 - 2. melakukan supervisi keberhasilan program;
 - 3. melakukan koordinasi antar instansi untuk memperlancar pelaksanaan program;
 - 4. membantu penyelesaian permasalahan yang tidak dapat diselesaikan pada tingkatan tim teknis; dan
 - 5. memastikan terbangunnya kemitraan antara Pemerintah Daerah, Sekolah/Madrasah dan masyarakat dalam rangka pencapaian SPM.
 - b. Tugas Tim Teknis Program Peningkatan Kapasitas SPM sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
 - 1. merencanakan pendanaan program PKP-SPM Dinas Pendidikan Dasar ke dalam DPA-SKPD;
 - 2. menyusun proposal/rencana komprehensif/rencana tahunan Program PKP-SPM Dinas Pendidikan Dasar;
 - 3. menyelenggarakan manajemen sehari-hari Program PKP-SPM Dinas Pendidikan Dasar;
 - 4. mengusulkan sekolah dan madrasah sasaran program kepada Tim Pengarah;
 - 5. melaksanakan analisis pencapaian SPM baik untuk SPM tingkat Kabupataen/Kota maupun tingkat Satuan Pendidikan;
 - 6. menentukan kesenjangan SPM tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat Satuan Pendidikan;
 - 7. melakukan sosialisasi SPM kepada pemangku kepentingan tingkat Kabupaten/kota;
 - 8. melaksanakan pelatihan/workshop/seminar terkait SPM sesuai dengan rencana kegiatan;
 - 9. merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi SPM; dan
 - 10. melaporkan hasil pelaksanaan program kepada Tim Pengarah tingkat Kabupaten/Kota dan Tim Pusat.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggungjawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul. KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul Pada tanggal 26 Februari 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth;

- 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY;
- 3. Kepala Biro Hukum Setda.DIY;
- 4. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
- 5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
- 6. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
- 7. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
- 8. Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kab. Bantul;
- 9. Yang bersangkutan. Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 83 TAHUN 2016

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS STANDAR PELAYANAN
MINIMAL (SPM) PENDIDIKAN
DASAR TAHUN 2016

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
I. 1.	Tim Pengarah Ketua	Bupati Bantul	
2.	Wakil Ketua	Wakil Bupati Bantul	
3.	Sekretaris I	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Sekretaris II	Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Bantul	
5.	Anggota	 Ketua Dewan Pendidikan Kab. Bantul Kepala Bappeda Kabupaten Bantul Sekretaris Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul Kabid. Bina Program Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul 	
II. 1.	Tim Teknis Ketua	Sekretaris Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul Kabid. Bina Program Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul	
2.	Sekretaris	Kasie. Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Pendidikan Dasar Kab. Bantul Kasubbag. Umum pada Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul	
3.	Anggota	 Kabid. Pendidikan SD Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul Kabid. Pendidikan SMP Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul Kabid. Mutasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul Kasubbag. Ketatalaksanaan dan Standarisasi pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul 	

1	2	3	4
		 Kasubbag. Pendidikan dan Kebudayaan pada Bappeda Kabupaten Bantul Kasie. Pendataan dan Informasi pada Dinas Pendidikan Dasar Kab. Bantul Kasie. Pengendalian Anggaran pada DPPKAD Kabupaten Bantul Kasie. Belanja Tidak Langsung pada DPPKAD Kabupaten Bantul Kasubbag. Keuangan pada Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul Kasubbag. Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Setda Kab. Bantul Kasie. Kurtendik SD pada Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul Kasie. Sarpras SD pada Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul Kasie. Kurtendik SMP pada Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul Kasie. Sarpras SMP pada Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul Kasie. Madrasah pada Kemenag Kabupaten Bantul Koordinator Pengawas SD Koordinator Pengawas SMP Staf Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul 	1. Puryanto 2. Andri Wibawa, A.Md 3. Sumadi 4. Uri D, A.Md 5. Zona Paramitha 6. Sudarto 7. Kristian Hanafi 8. Erna Kristi Rahayu 9. Sumarsono 10. Isana Fidiastuti 11. Siti Nurhayati

Saliran sesuai dengan aslinya a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul u.b. Asisten Pemerintahan Kepaia Bagian Hukum

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

GUNA WAY BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H. NIP. 19691231 199603 10 17